



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

**INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016, sesuai ketentuan Bab IV angka 12 Tabel 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, yang menyatakan bahwa Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat minggu I bulan Agustus, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota TAPD
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Anggota TAPD agar melakukan input kegiatan hasil pembahasan TAPD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 ke dalam sistem e-budgeting.
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD agar memberikan akses kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD memberikan akses rincian kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan di tingkat kode rekening dan komponen.
- KEEMPAT : Pelaksanaan input kegiatan dilakukan pada tanggal 22 - 29 Juli 2016.

- KELIMA : Hasil perubahan yang telah diinput agar dicetak dan ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD terkait, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Berita Acara.
- KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta